



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUITA LUANMASE, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Marantutul, Kecamatan Wernaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KAUL FALIRAT, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 20 April 2016 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 31 Desember 2009, sesuai dengan bunyi Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/119/2009, tertanggal 31 Desember 2009;
2. Bahwa dalam Kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga kini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yakni suka mabuk-mabukan dan sering kali melakukan kekerasan fisik maupun mengeluarkan kata caci makian kepada Penggugat;
4. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka pergi minum mabuk entah dimana, dan kembali kerumah serta membuat keributan dengan Penggugat, kemudian melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan, sampai dengan mengeluarkan kata-kata caci makian kepada Penggugat;
5. Bahwa hal yang sangat menyakitkan hati Penggugat, karena kebiasaan Tergugat terbawa dari desa Latdalam tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya, sampai di tempat tinggal Penggugat di Desa Marantutul, yang dirasakan sangat mempermalukan Penggugat sebagai seorang Pendidik, sehingga Penggugat merasa malu dan gagal serta merasa tidak layak berdiri di depan kelas layaknya sebagai seorang guru/pendidik yang dapat diteladani;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2015, saat itu Tergugat datang dalam keadaan mabuk, kemudian membuat keributan dengan Penggugat serta mencaci maki Penggugat dan berujung dengan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukuli Penggugat, sehingga terhadap perbuatan Tergugat, Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat;
7. Bahwa terhitung sejak pertengkaran tersebut sebagaimana Penggugat uraikan dalam uraian point 6 (enam) dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat kemudian memutuskan untuk tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena merasa trauma dan takut sewaktu-waktu perlakuan kekerasan Tergugat kembali Penggugat alami, bahkan tidak menutup kemungkinan hal itu dapat berujung pada kematian Penggugat;
8. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat upayakan agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun dirasakan sangat sulit oleh karena Tergugat sulit untuk berubah, dan selalu mengulangi kebiasaan buruknya, sehingga Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang demikian;

9. Bahwa karena kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, yang dirasakan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat merasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, selain daripada diputuskan dengan perceraian, oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 31 Desember 2009, sesuai bunyi Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/119/2009, tertanggal 31 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2016, tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/119/2009, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama KAUL FALIRAT dan SUITA LUANMASE tertanggal 31 Desember 2009, (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama KAUL FALIRAT dan SUITA LUANMASE, Nomor : 8103042607120003, (Bukti P-3);
3. Foto copy sesuai aslinya, surat tanda penerimaan laporan atas nama pelapor SUITA LUANMASE pada Polres Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor Pol : STPL/235/XII/2015/SPKT tanggal 20 Desember 2015, (Bukti P-4);
4. Foto copy sesuai aslinya, Surat Ijn Perceraian atas nama SUITA LUANMASE terhadap KAUL FALIRAT, tanggal 15 Februari 2016, (Bukti P-5);
5. Foto copy sesuai aslinya, tanda terima penyerahan surat permohonan perceraian yang diajukan oleh SUITA LUANMASE, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat tertanggal 16 Februari 2016, (Bukti P-5);
6. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUITA LUANMASE;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendy Kore;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini, terkait dengan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika saya bekerja sebagai karyawan di motor laut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat langsung tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Setiap kali Tergugat mabuk, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan sering pula Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa Ketika Tergugat dalam keadaan sadarpun Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat
- Bahwa Tempat tinggal saksi kurang lebih berjarak 40 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Setahu saksi pada bulan Desember tepatnya tanggal 20 Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Saumlaki namun alamat pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat bersikeras untuk berpisah dari Penggugat;

2. Saksi Kores Kelmaskosu;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini, terkait dengan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi tahu sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat langsung tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Setiap kali Tergugat mabuk, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan sering pula Tergugat memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Tergugat dalam keadaan sadarpun Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tempat tinggal saksi kurang lebih berjarak 40 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi pada bulan Desember tepatnya tanggal 20 Desember 2015, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Saumlaki namun alamat pastinya saksi tidak tahu;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakil atau menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya tersebut, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang menikah di depan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta M.M Tomaso, H.Sth di Gereja Bethel Latdalam pada tanggal 14 Maret 2008 yang didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 31 Desember 2009, yang tercantum sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/119/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 31 Desember 2009, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan baik dan harmonis, pada tahun 2010 mulai sering timbul percekocokkan secara terus menerus yang di sebabkan oleh ulah Tergugat yang suka mabuk-mabukan, suka mencaci maki dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakiim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini yaitu percekocokkan yang di sebabkan tingkah laku Penggugat yang suka mabuk-mabukan, suka mencaci maki dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi; atas dasar hal itu Penggugat berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk melangsungkan bahtera kehidupan sebagaimana layaknya suami isteri seperti apa yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dalam memberikan bantuan lahir dan bathin diantara keduanya sebagai suami isteri, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin lagi terwujud. Atas dasar fakta tersebut Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang kepada Tergugat maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Hendry Kore dan Kores Kelmaskosu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d. P-6 maupun para saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di depan Pendeta M.M Tomaso, H.Sth telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2008 yang selanjutnya didaftar pada daftar pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 31 Desember 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/119/2009, maka menurut Majelis Hakim benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana terikat oleh aturan-aturan hukum mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk ketika akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, Penggugat harus memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Dimana untuk mendapatkan izin tersebut Penggugat harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya. (*Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*);

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan permohonan izin cerai yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 februari 2015 dengan disertai alasan yang lengkap yang mendasari Penggugat untuk mengajukan perceraian dan bukti P-5 sebagai tanda terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang mana hal ini merupakan bukti bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat permohonan perceraian yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib memeriksa dan mengadili;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi, telah terbukti benar adanya keadaan kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya:

- Bahwa mulai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi karena sering timbul percekocokkan yang di sebabkan oleh kelakuan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, suka mencaci maki dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan keseluruhan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut dengan keterangan para saksi, dapat pula disimpulkan adanya fakta-fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan secara terus-menerus dan puncaknya pada tahun 2010 Tergugat semakin mabuk-mabukan dengan sering mencaci maki dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena percekocokkan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa hal demikian di atas memberikan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga harapan untuk hidup rukun dan bahagia yang didasari adanya ikatan lahir bathin antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa karena harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi maka perceraian dipandang sebagai jalan yang terbaik, dan dalam hal ini alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, petitum kedua dari gugatan penggugat yang memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka oleh karenanya, permohonan tersebut pada petitum ketiga, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat SUITA LUANMASE dengan Tergugat KAUL FALIRAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/119/2009, tertanggal 31 Desember 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016, oleh kami, ACHMAD YANI TAMHER,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 24/PH/PEN/Pdt.G/2016/PN Sml, tanggal 20 April 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JEAN B. SAMANGUN,A.md., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

IKSANDIAJI Y.F,S.H.M.H.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

R.SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JEAN B SAMANGUN, A.md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.
2. PNBP ADM/ATK : Rp. 50.000.
3. Panggilan : Rp. 1.050.000
4. PNBP/HAK KEPANITERAAN : Rp. 10.000
5. Sumpah : Rp. 10.000.
6. Redaksi : Rp. 5.000.
7. Materai : Rp. 6.000.

JUMLAH : Rp 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)